

SKRIPSI

**PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN
WISATAWAN DI TEMPAT REKREASI BIRA
KABUPATEN BULUKUMBA**

Disusun dan diusulkan oleh

ABDUL HAFID

Nomor Stambuk : 1056 103 92710




**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2014

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengawasan Pemerintah Dalam Penertiban
Wisatawan di Tempat Rekreasi Bira
Kabupaten Bulukumba

Nama Mahasiswa : Abdul Hafid
Nomor Stambuk : 1056 103 92710
Program Studi : Administrasi Negara



Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammadiyah, MM

Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH

Mengetahui

Dekan
Fisipol Unismuh

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara

Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Burhanuddin, S.Sos, M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Abdul Hafid
Nomor Stambuk : 1056 103 92710
Program Studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, Januari, 2015

Yang Menyatakan

Abdul Hafid

ABSTRAK

ABDUL HAFID: 2015. Pengawasan Pemerintah Dalam Penertiban Wisatawan Di Tempat Rekreasi Bira Kabupaten Bulukumba (dibimbing oleh H. Muhammadiyah dan Hj. Andi Nuraeni Aksa).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap penertiban wisatawan di tempat rekreasi di Bira Kabupaten Bulukumba, serta bentuk pengawan pemerintah dan factor pendukung pelaksanaan pengawasan pemerintah. Dari segi akademik penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu administrasi Negara

Penelitian ini dilaksanakan di tempat rekreasi Desa Bira Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dimana pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Data dikumpulkan dari berbagai sumber dan teknik penentuan informan dilakukan dengan memilih informan yang berperan dan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan pengawasan pemerintah berjalan dengan cukup baik yaitu pemerintah mengambil langkah dan kebijakan membuat peraturan keamanan dan ketertiban terhadap masyarakat pada umumnya dan terhadap wisatawan pada khususnya serta pemerintah membuat program penyuluhan sadar wisata dengan konsep sapta pesona 2). Bentuk pengawasan pemerintah terhadap penertiban wisatawan, pemerintah mengambil langkah dengan bentuk pengawasan langsung berupa inspeksi langsung, observasi, evaluasi dan pengawasan tidak langsung pelaporan atau pengaduan masyarakat dan pemasangan papan informasi atau pemberitahuan 3). Keberhasilan maupun kegagalan dalam pengawasan penertiban wisatawan sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung diantaranya adanya partisipasi masyarakat yang tinggi masyarakat terlibat langsung menciptakan keadaan yang kondusif yang dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan ketertiban wisatawan.

Kata kunci: Pengawasan Pemerintah, Penertiban Wisatawan

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	iii
Abstrak	iv
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Ruang Lingkup Pengawasan Pemerintah	7
B. Pengawasan Pemerintahan	14
C. Ketertiban	18
D. Wisatawan, Pengunjung, dan Karakteristiknya.....	20
E. Kerangka Pikir	25
F. Fokus Penelitian	26
G. Deskripsi Fokus Penelitian	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
B. Jenis dan Tipe Penelitian	28
C. Sumber Data	29
D. Informan Penelitian	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisa Data	31
G. Pengabsahan Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Karakteristik Obyek Penelitian	33
B. Pengawasan Pemerintah Terhadap Ketertiban Wisatawan Di Tempat Rekreasi Bira.....	45
1. Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah.....	45
2. Bentuk Pengawasan Pemerintah.....	51
3. Pengaruh Pengawasan Pemerintah Terhadap Ketertiban...	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membicarakan tentang peranan pemerintah dalam penertiban wisatawan, sangat tidak asing lagi bagi kehidupan kita. Peran pemerintah yang sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya. Peran atau peraturan – peraturan yang penting yang harus dibuat pemerintah untuk kepentingan tersebut adalah Peraturan perlindungan dan tata tertib dalam berwisata. Menurut PP NO. 20 Tahun 2001, Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

. Harapan sadar wisata, terciptanya suatu kondisi kepariwisataan yang diinginkan (ideal) ditengah-tengah masyarakat melalui penerapan unsur-unsur ketertiban dan keamanan secara konsekuen dan konsisten atas dasar kesadaran yang tumbuh dari dalam diri sendiri.

Persoalan ketertiban umum dalam pencapaian pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat sampai dengan saat ini secara umum menunjukkan hasil yang semakin menggembirakan. Salah satu indikasi kondisi ini adalah jumlah wisatawan

manca negara ke Indonesia terus meningkat, terutama untuk daerah tujuan wisata internasional. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai aspek kehidupan yang kualitasnya cenderung menurun menjadi faktor penyebab terjadinya berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan suasana kehidupan yang aman dan damai upaya peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat, pengembangan budaya yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila, serta peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas masih perlu ditingkatkan pelaksanaannya.

Pemerintah sebagai lembaga yang memiliki tujuan membentuk manusia yang berkualitas, tentunya sangat diperlukan suatu aturan guna mewujudkan tujuan tersebut. Lingkungan yang berangotakan remaja-remaja yang sedang dalam masa transisi, sangat rentan sekali terhadap perilaku yang menyimpang. Oleh karena itu diperlukan suatu hukum atau aturan yang harus diterapkan di masyarakat yang bertujuan untuk membatasi setiap perilaku remaja-remaja. Hal ini mengandung arti bahwa dalam kehidupan manusia dimana pun berada pasti memerlukan tata tertib. Tata tertib adalah patokan seseorang untuk bertingkah laku sesuai yang diharapkan oleh keluarga maupun masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat harus penuh dengan namanya kedisiplinan

Setiap individu Dalam kehidupan bermasyarakat, pasti mempunyai kepentingan yang berbeda. Hal ini mengakibatkan banyak kepentingan individu yang satu sama lainnya saling bertentangan, yang apabila tidak diatur maka akan menimbulkan suatu kekacauan. Untuk itulah maka perlu diciptakan suatu aturan atau norma. Peraturan atau

norma ini berlaku pada suatu masyarakat dan suatu waktu. Norma sendiri ada yang disebut dengan norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma yang secara tegas melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidupnya adalah norma hukum. Norma hukum seringkali ditaati oleh masyarakat karena didalamnya terkandung sifat memaksa dan siapa saja yang melanggarnya pasti akan dikenai sanksi. Oleh karena itu dalam setiap lingkungan masyarakat, lembaga, organisasi baik swasta maupun pemerintah pasti memiliki hukum yang harus ditaati.

Melihat uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa siapapun dan dimanapun harus tidak terlepas dari ruang lingkup aturan dan aturan itu dibuat secara resmi oleh pihak yang berwenang dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat tersebut.

- a. Peraturan keamanan adalah untuk mewujudkan rasa aman dan tenang serta bebas dari rasa takut baik lahir maupun batin yang dirasakan oleh seluruh warga, sebab jika antar individu tidak saling mengganggu maka akan melahirkan perasaan tenang dalam diri setiap individu dan siap untuk mengikuti kegiatan sehari-hari.
- b. Peraturan kebersihan adalah terciptanya suasana bersih dan sehat yang terasa dan nampak pada seluruh warga.
- c. Peraturan ketertiban adalah menciptakan kondisi yang teratur yang mencerminkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan pada tata ruang, tata kerja, tata pergaulan bahkan cara berpakaian.

d. Peraturan keindahan adalah untuk menciptakan lingkungan yang baik sehingga menimbulkan rasa keindahan bagi yang melihat dan menggunakannya.

e. Peraturan kekeluargaan adalah untuk membina tata hubungan yang baik antar individu yang mencerminkan sikap dan rasa gotong royong, keterbukaan, saling membantu, tenggang rasa dan saling menghormati.

Kebijakan otonomi daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, secara legal-formal telah memberikan kewenangan yang lebih bagi pemerintah daerah untuk mengelola berbagai urusan pemerintahan daerah, termasuk pengelolaan lingkungan dan tempat rekreasi di Bira di wilayah Kabupaten Bulukumba. Namun demikian karena wilayah Bulukumba merupakan akses terbuka, maka banyak pihak yang berkepentingan terlibat dalam pemanfaatannya baik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, konservasi lingkungan, sosial maupun budaya. Dalam konteks ini maka interaksi berbagai pihak menjadi suatu fenomena yang menarik untuk dikaji lebih dalam sebagai upaya mensinkronisasi dari lingkungan yang harmonis terhadap kepentingan-kepentingan di tempat rekreasi sehingga tercipta keadaan yang tertib, aman dan tenang di tempat rekreasi. Hal terpenting adalah aktor-aktor pemerintahan harus bersama-sama dalam memelihara lingkungan di wilayah Bulukumba agar daya dukung (*carrying capacity*) tetap terjaga sehingga dapat tetap memberikan manfaat bagi kepentingan dalam berwisata.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka penulis menarik kesimpulan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana bentuk pengawasan pemerintah dalam penertiban wisatawan di tempat rekreasi Bira, Kab. Bulukumba
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pemerintah dalam penertiban wisatawan di tempat rekreasi Bira, Kab. Bulukumba

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana langkah pemerintah dalam penertiban wisatawan di tempat rekreasi Bira Kabupaten Bulukumba
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap penertiban wisatawan di tempat rekreasi Bira Kabupaten Bulukumba

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Akademik

Menjadi bahan kajian ilmiah untuk mengetahui sejauh mana Pengawasan Pemerintah Dalam Penertiban Wisatawan Di Tempat Rekreasi Bira Kabupaten Bulukumba?.

2. Kegunaan Praktis

Untuk memberi sumbangsi pemikiran pada pemerintah daerah Kab. Bulukumba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Pengawasan

1. Konsep Pengawasan

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan. Akan tetapi dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian “*controlling*” ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata “kendali”, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan, yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar. Akan tetapi ada juga yang tidak setuju akan disamakannya istilah *controlling* ini dengan pengawasan, karena *controlling* pengertiannya lebih luas daripada pengawasan dimana dikatakan bahwa pengawasan adalah hanya kegiatan mengawasi saja atau hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan saja hasil kegiatan mengawasi tadi, sedangkan *controlling* adalah disamping melakukan pengawasan juga melakukan kegiatan pengendalian menggerakkan, memperbaiki dan meluruskan menuju arah yang benar Victor M.Situmorang (1994:18). Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung

pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
(Basu Swasta , 1999)

Menurut Prayudi, (1981:80): “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”

Menurut M. Manullang (1995:18). mengatakan bahwa : “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”

. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Menurut Saiful Anwar (2004:127), pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga

dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. (Winardi, 1997)

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

- a. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan.
- b. Menyarankan agar ditekan adanya pelanggaran.
- c. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

2. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan untuk mencapai tujuan dari pemerintah yang telah direncanakan maka perlu ada pengawasan, karena dengan pengawasan tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dapat dilihat dengan berpedoman rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah.

M. Manullang mengatakan bahwa tujuan utama diadakannya pengawasan adalah “mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan”²⁰Sedangkan tujuan pengawasan menurut Sukarno. K adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan.
- c. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan,kelemahan-kelemahan dalam bekerja.

- d. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien
- e. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan ke arah perbaikan

Sedangkan menurut Soeharto (mantan Presiden RI) yang dikutip John Salindedho (1998:39). tujuan pengawasan adalah :”memahami apa yang salah demi perbaikan di masa yang akan datang

Dengan demikian pengawasan itu sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintahan, sehingga pengawasan diadakan dengan maksud untuk:

- a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru
- c. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak

Berkaitan dengan tujuan pengawasan, Situmorang dan Juhir mengemukakan agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (*control social*) yang obyektif, sehat dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa pada pokoknya tujuan pengawasan adalah membandingkan antara pelaksanaan dan rencana serta instruksi yang telah dibuat, untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan, kelemahan atau

kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja dan untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan dan kegagalan atau dengan kata lain disebut tindakan korektif. Titk Triwulan 2011 (452-454)

3. Macam-macam pengawasan

Dalam hal pengawasan dapat diklasifikasikan macam-macam pengawasan berdasarkan berbagai hal, yaitu:

a. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Pengawasan tidak langsung Marbun BN(1997:77) adalah kebalikan dari pengawasan langsung, yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi. Pengawasan ini dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa dokumen yang menyangkut objek yang diawasi yang disampaikan oleh pelaksana atau pun sumber lain. Dokumen-dokumen tersebut bisa berupa :

- a. Laporan hasil pemeriksaan yang diperoleh dari perangkat pengawas lainnya.
- b. Surat pengaduan dari masyarakat.
- c. Berita atau artikel dari media massa.
- d. Disamping melalui laporan tertulis tersebut pengawasan ini juga dapat dilakukan dengan mempergunakan bahan yang berupa laporan lisan.

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Walaupun prinsip pengawasan adalah preventif, namun bila dihubungkan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan, dapat dibedakan antara Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif. Pengawasan Preventif berkaitan dengan pengesahan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah tertentu. Karena tidak semua Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah memerlukan pengesahan. Selama pengesahan belum diperoleh, Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan belum berlaku. Philipus (1999:118-119) dan pengawasan ini dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misal dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain. Sedang Pengawasan Represif dapat berbentuk penangguhan berlaku atau pembatalan. Suatu Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang sudah berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat dapat ditangguhkan atau dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan pengawasan ini dilakukan melalui post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat, meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya. Philipus (1999:118-119)

c. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern

Pengawasan Intern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Akan tetapi di dalam praktek hal ini tidak selalu mungkin. Oleh karena itu setiap pimpinan dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan

untuk mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Sedangkan Pengawasan Ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri. Seperti pengawasan dibidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara terhadap Departemen dan Instansi pamarintah lain.

4. Tahap-tahap Pengawasan

3 Tipe pengawasan yaitu :

a. Pengawasan pendahuluan (*preliminary control*)

Pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Pengawasan pendahuluan menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan Pendahuluan mencakup semua upaya manajerial guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. Memusatkan perhatian pada masalah mencegah timbulnya deviasi-deviasi pada kualitas serta kuantitas sumber-sumber daya yang digunakan pada organisasi-organisasi. Sumber-sumber daya ini harus memenuhi syarat-syarat pekerjaan yang ditetapkan oleh struktur organisasi yang bersangkutan. Dengan ini, manajemen menciptakan kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur dan aturan-aturan yang ditujukan pada hilangnya perilaku yang menyebabkan hasil kerja yang tidak diinginkan di masa depan. Dipandang dari sudut prespektif demikian, maka kebijaksanaan-kebijaksanaan merupakan pedoman-pedoman yang baik untuk tindakan masa mendatang. Pengawasan

pendahuluan meliputi; Pengawasan pendahuluan sumber daya manusia, Pengawasan pendahuluan bahan-bahan, Pengawasan pendahuluan modal dan Pengawasan pendahuluan sumber-sumber daya financial.

a. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*cocurrent control*)

Pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung guna memastikan bahwa sasaran-sasaran telah dicapai. Concurrent control terutama terdiri dari tindakan-tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. *Direction* berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk:

- a) Mengajarkan para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode - metode serta prosedur-prsedur yang tepat.
- b) Mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

b. Pengawasan *feed back* (*Feed back control*)

Pengawasan *feed back* yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditujukan ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi-operasi aktual. Sifat kas dari metode-metode pengawasan *feed back* (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang.

Adapun sejumlah metode pengawasan feed back yang banyak dilakukan oleh dunia bisnis yaitu:

- a) Analisis Laporan Keuangan (*Financial Statement Analysis*)
- b) Analisis Biaya Standar (*Standard Cost Analysis*)
- c) Pengawasan Kualitas (*Quality Control*)
- d) Evaluasi Hasil Pekerjaan Pekerja (*Employee Performance Evaluation*).

Donnelly, (1996:302)

B. Pengawasan Pemerintah

1. Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah

1. Pengawasan oleh DPRD

Dalam hal pelaksanaan, DPRD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan:

- a. Peraturan Daerah (Perda).
- b. SK Bupati.
- c. Peraturan Perundangan lainnya.
- d. Kerjasama Internasional.

Untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut, DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga negara masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan dan pembangunan.

2. Pengawasan Internal Pemerintah Daerah

Pengawasan Internal Pemerintah daerah secara keseluruhan merupakan tanggung jawab Bupati. Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh suatu Badan atau Lembaga Pengawas yang saat ini umumnya disebut Badan Pengawas Daerah (Bawasda).

Bawasda adalah lembaga teknis dan berfungsi sebagai unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pengawasan.

Secara umum, pengawasan internal pemerintah kabupaten mencakup:

- a. Penyelenggaraan pemerintah daerah.
- b. Kinerja aparatur pemerintah daerah.

3. Pengawasan oleh Pemerintah Pusat

Pengawasan pelaksanaan oleh pemerintah pusat dibagi menjadi dua bagian:

- a. Pengawasan oleh Mendagri dan Otda.
- b. Pengawasan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Pusat Non-Kementrian.

Pengawasan oleh Mendagri dan Otda mencakup pengawasan terhadap:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Kinerja otonomi daerah.
- c. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidangnya.
- d. Efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya.

Pengawasan oleh menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Pusat Non-Kementrian dapat dilakukan di bawah koordinasi Mendagri dan Otda. Pengawasan tersebut mencakup pengawasan terhadap:

- a. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidangnya.
- b. Efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya.

4. Pengawasan oleh pemerintah pusat dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. Pemeriksaan berkala, pemeriksaan insidental maupun pemeriksaan terpadu.
- b. Pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari unit atau satuan kerja.
- c. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.
- d. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program, proyek serta kegiatan.

Pemerintah pusat di bawah koordinasi Mendagri dan Otda dapat memberikan sanksi terhadap pemerintah kabupaten dan/atau aparatnya yang menolak pelaksanaan, serta tindaklanjut hasil pengawasan berdasarkan undang-undang.

5. Pengawasan oleh Masyarakat

Pelaksanaan pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai perorangan, kelompok, maupun organisasi dengan cara Tutik Triwulan (2011 :475.)

- a. Pemberian informasi adanya indikasi adanya korupsi, kolusi, atau nepotisme di lingkungan pemerintah daerah atau DPRD.

- b. Penyampaian pendapat dan saran mengenai perbaikan, penyempurnaan baik preventif maupun represif atas masalah. Informasi dan pendapat tersebut disampaikan pada pihak/instansi yang terkait.

2. Bentuk Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah

Berdasarkan objek pengawasan, kita dapat membagi pengawasan terhadap pemerintah daerah salah satunya yaitu terhadap Produk hukum dan kebijakan daerah.

Pengawasan terhadap produk hukum dan kebijakan dilakukan secara represif. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Produk hukum dan kebijakan yang menjadi objek pengawasan adalah:

- a. Peraturan daerah (Perda) Kabupaten.
- b. Keputusan Bupati.
- c. Keputusan DPRD Kabupaten.
- d. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten.

Pihak yang dapat melakukan pengawasan terhadap produk hukum dan kebijakan kabupaten adalah:

- a. DPRD Kabupaten.
- b. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (Mendagri & Otda).

c. Gubernur.

Pengawasan terhadap produk hukum diperlukan untuk memastikan bahwa produk hukum semisal Perda tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan dan hukum nasional. Pengawasan juga berfungsi melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan penguasa.

C. Keteretiban

Manusia adalah makhluk social yang selalu berinteraksi dan membutuhkan bantuan dengan sesamanya, dengan adanya hubungan sesama seperti itulah adanya keteraturan sehingga individu dapat berhubungan secara harmoni dengan individu lain di sekitarnya. Oleh karena itu diperlukan aturan yang disebut hukum. Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda, ada yang menyatakan bahwa tujuan hukum untuk keadilan, ada juga yang mengatakan kegunaan, dan ada juga yang mengatakan kepastian hukum, dan lain-lain.

Ketertiban adalah kata tertib yang berarti teratur, menurut aturan, rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan (dalam masyarakat dsb) atau keadaan serba teratur baik, ketertiban adakalanya diartikan sebagai "ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan", atau disamakan dengan ketertiban umum, atau sinonim dari istilah keadilan.

Penertiban artinya adalah sebuah aturan yang dibuat secara tersusun dan teratur, serta saling berurutan, dengan tujuan semua orang yang melaksanakan peraturan ini melakukannya sesuai dengan urutan-urutan yang telah dibuat.

Ketertiban umum dalam bukunya “pengantar hukum perdata internasional Indonesia Prof. dr. S.Gautama (1989) mengibaratkan lembaga ketertiban umum sebagai rem darurat yang kita temukan pada setiap kereta api, pemakaiannya harus secara hati-hati dan seirit mungkin karna apabila kita terlampaui lekas menarik rem darurat ini maka kereta api HPI tidak dapat berjalan dengan baik.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja (2000), ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, kebutuhan terhadap ketertiban dan merupakan syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur, ketertiban sebagai tujuan hukum merupakan fakta obyektif yang berlaku bagi segala masyarakat dalam mencapai masyarakat yang tertib.

D. Wisatawan, Pengunjung dan Karakteristiknya

a. Wisatawan

Wisatawan adalah orang-orang yang melakukan kegiatan wisata (UU nomor 10 tahun 2009). Jadi menurut pengertian ini, semua orang yang melakukan perjalanan wisata dinamakan wisatawan. Apapun tujuannya yang penting, perjalanan itu bukan untuk menetap dan tidak untuk mencari nafkah ditempat yang dikunjungi.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kepariwisataan (Irawan, 2010:11) menjabarkan kata-kata yang berhubungan dengan kepariwisataan sebagai berikut:

- a. Wisata : Perjalanan, dalam bahasa Inggris disebut dengan “*Travel*”.
- b. Pariwisata : Perjalanan yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain, dalam bahasa Inggris disebut dengan “*Tour*”.: Orang yang melakukan perjalanan, dalam bahasa Inggris disebut dengan “*Travelers*”.
- c. Kepariwisatan : Hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata dan dalam bahasa Inggris disebut dengan “*Tourisme*”.

Pacific Area Travel Association memberi batasan bahwa wisatawan sebagai orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan dalam jangka waktu 24 jam dan maksimal 3 bulan di dalam suatu negeri yang bukan negeri di mana biasanya ia tinggal, mereka ini meliputi:

- a. Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan untuk bersenang-senang, untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan kesehatan.
- b. Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan untuk bisnis, pertemuan, konferensi, musyawarah atau sebagai utusan berbagai badan/organisasi.
- c. Pejabat pemerintahan dan militer beserta keluarganya yang di tempatkan di negara lain tidak termasuk kategori ini, tetapi bila mereka mengadakan perjalanan ke negeri lain, maka dapat digolongkan wisatawan. (Pendit (1994:38)

Wisatawan dapat dibedakan lagi menjadi:

1. Wisatawan Internasional (*Mancanegara*) adalah orang yang melakukan perjalanan wisata diluar negerinya dan wisatawan didalam negerinya.

2. Wisatawan Nasional (*Domestic*) adalah penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan di wilayah Indonesia diluar tempatnya berdomisili, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 24 jam atau menginap kecuali kegiatan yang mendatangkan nafkah ditempat yang dikunjungi Pendit (1994:39)

b. Pengunjung dan Karakteristiknya

Bila diperhatikan, orang-orang yang datang berkunjung disuatu tempat atau negara, biasanya mereka disebut sebagai pengunjung yang terdiri dari beberapa orang dengan bermacam-macam motivasi kunjungan termasuk didalamnya adalah wisatawan, sehingga tidak semua pengunjung termasuk wisatawan.

Menurut *International Union of Official Travel Organization* (IUOTO), pengunjung yaitu setiap orang yang datang ke suatu negara atau tempat tinggal lain dan biasanya dengan maksud apapun kecuali untuk melakukan pekerjaan yang menerima upah.

Pengunjung digolongkan dalam dua kategori, yaitu:

1. Wisatawan (*tourist*)

Pengunjung yang tinggal sementara sekurang-kurangnya selama 24 jam di negara yang kunjunginya dan tujuan perjalanannya dapat digolongkan kedalam klasifikasi sebagai berikut:

- a. Pesiari (*leisure*), untuk keperluan rekreasi, liburan, kesehatan, studi, keagamaan dan olahraga.
 - b. Hubungan dagang (*business*), keluarga, konferensi, misi, dan lain sebagainya.
2. Pelancong (*excursionist*)

Pengunjung sementara yang tinggal di suatu negara yang dikunjungi dalam waktu kurang dari 24 jam. Dari beberapa pengertian tersebut, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pengunjung adalah seseorang yang melakukan kunjungan pada objek dan daya tarik wisata yang dalam hal ini adalah objek wisata Pantai Penyusuk sebagai lokasi penelitian.

Karakteristik pengunjung dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu karakteristik sosial-ekonomi dan karakteristik perjalanan wisata Smith (1989:13). Dalam hal ini karakteristik pengunjung memberikan pengaruh yang tidak langsung terhadap pengembangan pariwisata. Tidak dapat diterapkan secara langsung langkah-langkah yang harus dilakukan hanya dengan melihat karakteristik pengunjung, melainkan perlu melihat keterkaitan dengan persepsi pengunjung.

Pengunjung pada suatu objek wisata memiliki karakteristik dan pola kunjungan, kebutuhan ataupun alasan melakukan kunjungan ke suatu objek wisata masing-masing berbeda hal ini perlu menjadi pertimbangan bagi penyedia pariwisata sehingga dalam menyediakan produk dapat sesuai dengan minat dan kebutuhan pengunjung.

Adapun karakteristik pengunjung meliputi:

1. Jenis kelamin yang dikelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan
2. Usia adalah umur wisatawan yang melakukan kunjungan
3. Kota atau daerah asal adalah daerah tempat tinggal pengunjung
4. Tingkat pendidikan pengunjung
5. Status pekerjaan pengunjung
6. Status perkawinan pengunjung

7. Pendapatan perbulan pengunjung

Sedangkan pola kunjungan wisatawan merupakan alasan utama perjalanan adalah motif atau tujuan utama dilakukannya perjalanan tersebut meliputi:

1. Maksud kunjungan yang merupakan tujuan utama melakukan perjalanan wisata.
2. Frekuensi kunjungan adalah banyaknya kunjungan ke objek wisata yang pernah dilakukan oleh responden.
3. Teman perjalanan adalah orang yang bersama-sama dengan responden melakukan perjalanan wisata.
4. Lama Waktu kunjungan adalah jumlah waktu yang ditempuh wisatawan selama berada di objek wisata.
5. Besar pengeluaran adalah jumlah pengeluaran atau biaya selama melakukan perjalanan wisata

E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini berdasarkan apa yang penulis rangkai di atas tentang bagaimana peran pemerintah dalam penertiban wisatawan pada tempat rekreasi di Bira Kabupaten Bulukumba

Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti. (Komaruddin, 1993)

Hal itu semua harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah atau pihak – pihak yang berkepentingan, untuk membendung terjadinya praktek kejahatan

kriminalitas, pelecehan seksual dan perpuatan asusila yang menyimpang dari kaidah-kaidah normatif. sehingga pemerintah Kabupaten Bulukumba melakukan pengewasan dan penertiban terhadap wisatawan di tempat rekreasi Bira. untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat.



Bagan kerangka piker

Pengawasan Wisatawan
Di Tempat Rekreasi Bira



Gambar 1.1

Bagan kerangka piker

F. Fokus Penelitian

Pengawasan pemerintah dalam penertiban wisatawan di tempat rekreasi Bira Kabupaten Bulukumba

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi atau melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek yang diawasi.

Pemeriksaan setempat ini dapat berupa

- a. Inspeksi langsung
- b. Observasi
- c. Evaluasi

Kegiatan secara langsung ini guna melihat pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh perangkat pengawas bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Dengan demikian dapat melihat bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan dan bila dianggap perlu dapat memberikan petunjuk-petunjuk dan instruksi maupun keputusan-keputusan yang secara langsung menyangkut dan mempengaruhi jalannya pekerjaan.

b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah kebalikan dari pengawasan langsung, yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi. Pengawasan ini dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa menyangkut objek yang diawasi yang disampaikan oleh pelaksana atau pun sumber lain bisa berupa:

- a. Laporan
- b. Pengaduan masyarakat
- c. Papan informasi

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian, dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui beberapa indikator sebagai berikut ;

Pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap wisatawan di tempat rekreasi Bira, Kabupaten Bulukumba:

1. pelaksanaan dan Langkah pemerintah dalam pengawasan wisatawan di tempat rekreasi Bira, Kabupaten Bulukumba
2. Bentuk-bentuk pengawan pemerintah terhadap wisatawan di tempat rekreasi Bira, Kabupaten Bulukumba
3. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pengawasan pemerintah dalam penertiban wisatawan:
 - a. Dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah
 - b. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap langkah dan kebijakan pemerintah dalam penertiban wisatawan

Adapun penelitian lebih fokus di Kabupaten Bulukumba guna melihat dan mengamati seberapa jauh Pengawasan Pemerintah dalam Penertiban wisatawan di tempat rekreasi bira kabupaten Bulukumba

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian dilaksanakn kurang lebih dua bulan setelah selesai seminar proposal, sedangkan lokasi penelitian adalah; di tempat rekreasi Bira Kabupaten Bulukumba. Dasar peneliti bermaksud mengetahui keadaan secara mendalam tentang kejadian di tempat rekreasi di Bira Kabupaten Bulukumba.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat ilmiah, melalui prosedur yang telah ditetapkan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. adalah pendekatan yang memiliki analisis mendalam terhadap gejala yang terjadi yang menghasilkan data dan berupa kata-kata tertulis dari informan peneliti.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian adalah bersifat studi kasus dengan analisis deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan atau fenomena yang terjadi di tempat penelitian.

C. Sumber Data

Sumber data dapat diperoleh melalui beberapa data seperti :

1. *Data Primer* adalah data yang dapat diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dan observasi.
2. *Data sekunder* yaitu melalui kajian buku – buku, literatur yang relevan dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis memakai literatur tentang Pengawasan Pemerintah dalam Penertiban pergaulan di Wisma dan Rekreasi, dan penulis juga menggunakan beberapa situs – situs internet untuk memperoleh data berhubungan dengan objek peneliti. Data ini berfungsi sebagai perlengkapan dari data primer di atas.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan purposive sampling atau dengan sengaja penulis memilih informan. Cara memperoleh informan dengan teknik ini yang paham tentang objek penelitian dan dapat membantu penulis selama penelitian ini, sekaligus orang pertama yang diwawancarai, kemudian dapat menunjukkan informan lain yang lebih paham dan diwawancarai untuk melengkapi informasi yang sudah didapat penulis.

Sebagaimana dalam penelitian kualitatif maka penulis menggunakan metode wawancara mendalam dengan informan yang memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan cara terbuka dimana informan mengetahui kehadiran penulis sebagai peneliti yang melakukan wawancara di lokasi penelitian, dan dalam melakukan wawancara dengan para informan penulis menggunakan alat rekam sebagai alat bantu.

Menentukan responden secara sengaja yang dianggap tahu pasti mengenai masalah yang diteliti yaitu sebanyak 10 orang. Responden, terdiri dari:

- a. Kepala Desa : 1 Orang
- b. Kepolisian : 2 Orang
- c. Pengelola tempat rekreasi : 2 Orang
- d. Pengunjung : 3 Orang

Jumlah : 8 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi yakni peneliti mengadakan pengamatan langsung dari objek yang akan diteliti, sehingga mendapatkan data – data faktual dari objek wisatawan di tempat rekreasi Bira
2. Wawancara (*Interview Guide*) kepada setiap responden, dimana dalam pengumpulan data dan informasi dilakukan tanya jawab secara langsung dengan subjek penelitian yakni Kepala Desa, kepolisian, pengelola tempat rekreasi, dan pengunjung.
3. Studi lapangan (*Field research*) yakni teknik pengumpulan data dengan cara melakukan langsung pada objek penelitian
4. Studi pustaka (*Library research*) yakni teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji dan menelaah beberapa literatur perpustakaan atau buku – buku yang berkaitan dengan objek masalah.

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, setelah dikumpulkan, diseleksi dan disempurnakan, kemudian dilakukan pengolahan data yaitu dengan cara data dikumpulkan diperiksa dan diteliti kembali. Kemudian data yang telah diteliti tersebut diklasifikasikan sesuai dengan permasalahannya masing-masing. Selanjutnya dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus dan pendekatan induktif yaitu cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat khusus ke data-data yang bersifat umum. Dari analisis data tersebut, diperoleh pengetahuan baru dan disusun dengan bentuk skripsi.

G. Keabsahan Data

Data penelitian yang dikumpul diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau tidak kredibel, oleh karena itu peneliti melakukan keabsahan data dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Perpanjangan Masa Pengamatan

Penelitian akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika yang dikumpulkan dianggap belum cukup sehingga dilakukan perpanjangan dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang diperoleh sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan data sekunder yang diperlukan.

2. Triangulasi

Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang dikumpulkan dari berbagai sumber data, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain, serta pengecekan pada waktu yang berbeda.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Obyek Penelitian

Pantai Tanjung bira terkenal dengan pantai pasir putihnya yang cantik dan menyenangkan. Airnya jernih, baik untuk tempat berenang dan berjemur. Disini kita dapat menikmati matahari terbit dan terbenam dengan cahayanya yang berkilau nenbersit pada hamparan pasir putih sepanjang puluhan kilometer.

Pantai bira yang sudah terkenal hingga mancanegara, kini sudah ditata secara apik menjadi kawasan wisata yang patutu di andalkan. Berbagai sarana sudah tersedia, seperti perhotelan, restoran, serta sarana telekomunikasi, pantai bira berlokasi sekitar 41 km kearah timur dari kota bulukumba. dengan pelabuhan penyeberangan fery yang menghubungkan daratan Sulawesi Selatan dengan pulau selayar.

Tanjung Bira merupakan pantai pasir putih yang cukup terkenal di Sulawesi Selatan. Pantai ini termasuk pantai yang bersih, tertata rapi, dan air lautnya jernih. Keindahan dan kenyamanan pantai ini terkenal hingga ke mancanegara. Turis-turis asing dari berbagai negara banyak yang berkunjung ke tempat ini untuk berlibur.

Pantai Tanjung Bira sangat indah dan memukau dengan pasir putihnya yang lembut seperti tepung terigu. Di lokasi, para pengunjung dapat berenang, berjemur,

diving dan snorkling. Para pengunjung juga dapat menyaksikan matahari terbit dan terbenam di satu posisi yang sama, serta dapat menikmati keindahan dua pulau yang ada di depan pantai ini, yaitu Pulau Liukang dan Pulau Kambing.

Tanjung Bira terletak di daerah ujung paling selatan Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba. Tanjung Bira terletak sekitar 40 km dari Kota Bulukumba, atau 200 km dari Kota Makassar. Perjalanan dari Kota Makassar ke Kota Bulukumba dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan umum berupa mobil Kijang, Panther atau Innova dengan tarif sebesar Rp. 35.000,-. Selanjutnya, dari Kota Bulukumba ke Tanjung Bira dapat ditempuh dengan menggunakan mobil pete-pete (mikrolet) dengan tarif berkisar antara Rp. 8.000,- sampai – Rp. 10.000,-. Total waktu perjalanan dari Kota Makassar ke Tanjung Bira sekitar 3 – 3,5 jam.

Jika pengunjung berangkat dari Bandara Hasanuddin, langsung menuju ke terminal Malengkeri (Kota Makassar) dengan menggunakan taksi yang tarifnya sekitar Rp. 40.000,-. Di terminal ini kemudian naik bus tujuan Bulukumba atau yang langsung ke Tanjung Bira.

Di kawasan wisata Tanjung Bira, angkutan umum beroperasi hanya sampai sore hari. Jika pengunjung harus kembali ke Kota Makassar pada sore itu juga, di sana tersedia mobil carteran (sewaan) dengan tarif Rp. 500.000,-.

Biaya tiket masuk ke lokasi Pantai Tanjung Bira sebesar Rp. 5.000,-. Kawasan wisata Pantai Tanjung Bira dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti restoran, penginapan, villa, bungalow, dan hotel dengan tarif mulai dari Rp. 100.000,- hingga Rp. 600.000,- per hari. Di tempat ini juga terdapat persewaan perlengkapan diving dan snorkling dengan tarif Rp. 30.000,-. Bagi pengunjung yang selesai berenang di pantai, disediakan kamar mandi umum dan air tawar untuk membersihkan pasir dan air laut yang masih lengket di badan. Bagi pengunjung yang ingin berkeliling di sekitar pantai, tersedia persewaan motor dengan tarif Rp. 65.000,-. Di kawasan pantai juga terdapat pelabuhan kapal ferry yang siap mengantarkan pengunjung yang ingin berwisata selam ke Pulau Selayar.

1. Letak Geografis

Kabupaten Bulukumba terletak di bagian Selatan dari Jazirah Sulawesi Selatan dan berjarak 153 km dari Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan). Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67 km² atau 1,85% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 kecamatan yaitu Kecamatan Ujungbulu (Ibukota Kabupaten), Gantarang, Kindang, Rilau Ale, Bulukumpa, Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro, Kajang dan Herlang. Tujuh diantaranya termasuk daerah pesisir sebagai sentra pengembangan pariwisata dan perikanan yaitu kecamatan: Gantarang, Ujungbulu, Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro, Kajang dan Herlang. 3 Kecamatan

sentra pengembangan pertanian dan perkebunan yaitu kecamatan: Kindang, Rilau Ale dan Bulukumpa.

Secara kewilayahan Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki gunung Bawakaraeng-Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terletak diantara $05^{\circ}20'$ - $05^{\circ}40'$ LS dan $119^{\circ}58'$ - $120^{\circ}28'$ BT dengan batas-batas yakni: sebelah utara berbatasan Kabupaten Sinjai, Sebelah Timur berbatasan Teluk Bone dan Pulau Selayar, Sebelah Selatan berbatasan Laut Flores dan Sebelah Barat berbatasan Kabupaten Bantaeng.

2. Keadaan Alam

Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara $23,82^{\circ}\text{C}$ – $27,68^{\circ}\text{C}$. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Berdasarkan analisis Smith – Ferguson (tipe iklim diukur menurut bulan basah dan bulan kering) maka klasifikasi iklim di Kabupaten Bulukumba termasuk iklim lembab atau agak basah.

Kabupaten Bulukumba berada di sektor timur, musim gadu antara Oktober – Maret dan musim rendengan antara April – September. Terdapat 8 buah stasiun penakar hujan yang tersebar di beberapa kecamatan yakni: stasiun Bettu, stasiun Bontonyeleng, stasiun Kajang, stasiun Batukaropa, stasiun Tanah Kongkong, stasiun Bontobahari, stasiun Bulo-bulo dan stasiun Herlang.

Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah barat laut dan timur sedangkan pada daerah tengah memiliki curah hujan sedang sedangkan pada bagian selatan curah hujannya rendah. dengan curah hujan sebagai berikut:

1. Curah hujan antara 800 – 1000 mm/tahun meliputi Kecamatan Ujungbulu, sebagian Gantarang, sebagian Ujung Loe dan sebagian besar Bontobahari.
2. Curah hujan antara 1000 – 1500 mm/tahun meliputi sebagian Gantarang, sebagian Ujung Loe dan sebagian Bontotiro.
3. Curah hujan antara 1500 – 2000 mm/tahun meliputi Kecamatan Gantarang, sebagian Rilau Ale, sebagian Ujung Loe, sebagian Kindang, sebagian Bulukumpa, sebagian Bontotiro, sebagian Herlang dan Kecamatan Kajang.
4. Curah hujan di atas 2000 mm/tahun meliputi Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Herlang.

Tanah di Kabupaten Bulukumba didominasi jenis tanah Latosol dan Mediteran. Secara spesifik terdiri atas tanah Alluvial Hidromorf coklat kelabu dengan bahan induk endapan liat pasir terdapat dipesisir pantai dan sebagian di daratan bagian utara. Sedangkan tanah regosol dan mediteran terdapat pada daerah-daerah bergelombang sampai berbukit di wilayah bagian barat.

3. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana wisata merupakan pelengkap daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana dan prasarana wisata di daerah tujuan wisata maupun

obyek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitatif dan kualitatif, lebih dari itu selera pasar pun dapat menentukan tuntutan sarana dan prasarana wisata yang dimaksud. Sarana pariwisata sebagai ujung tombak wisata kepariwisataan dapat diartikan sebagai usaha yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada wisatawan pada suatu daerah tujuan wisata dimana keberadaannya sangat tergantung kepada wisatawan pada adanya kegiatan perjalanan wisata. Adapun sarana tersebut sebagai berikut:

1. Akomodasi

Akomodasi adalah mata rantai kegiatan wisata. Perhotelan tidak dapat dipisahkan dari pariwisata. Tanpa kegiatan kepariwisataan dapat dikatakan akomodasi perhotelan akan lumpuh, sebaliknya, pariwisata tanpa hotel merupakan suatu hal yang tidak mungkin, apalagi bila kita berbicara pariwisata sebagai suatu industri. Wisatawan akan memerlukan tempat tinggal untuk sementara selama dalam perjalanan untuk dapat beristirahat. Dengan adanya sarana ini maka akan mendorong wisatawan untuk berkunjung dan menikmati obyek dan daya tarik wisata dengan waktu yang relatif lebih lama. Informasi mengenai akomodasi ini mempengaruhi penilaian wisatawan tentang pilihan jenis akomodasi yang dipilih, seperti jenis fasilitas dan pelayanan yang diberikan, tingkat harga, jumlah kamar yang tersedia dan sebagainya. Jumlah hotel tersebut dapat digambarkan pada tabel 4.1 di bawah ini

Tabel 4.1 Nama-nama Hotel di Bulukumba

No	Nama Hotel
1	Hotel Arini
2	Wisma Arafah
3	Wisma Awal Fajar
4	Wisma Ayu
5	Wisma Handayani
6	Wisma Andira
7	Wisma Dato' Tiro
8	Wisma Yul
9	Penginapan Sinar Jaya
10	Penginapan Sinar Fajar
11	Hotel Arini 2
12	Hotel Agri

Sumber data: Dinas Pariwisata 2009-2014

2. Tempat Makan dan Minum

Wisatawan yang berkunjung ke suatu obyek wisata tentunya ingin menikmati perjalanan wisatanya, sehingga pelayanan makanan dan minuman harus mendukung, hal tersebut sangat penting bagi wisatawan yang tidak membawa bekal. Bahkan apabila suatu daerah tujuan wisata mempunyai makanan yang khas, wisatawan yang datang disamping menikmati atraksi wisata juga menikmati makanan khas tersebut atau bisa

saja tujuan utamanya menikmati makanan khas itu saja. Pertimbangan yang diperlukan dalam penyediaan fasilitas makanan dan minuman antara lain adalah jenis dan variasi makanan yang ditawarkan, tingkat kualitas makanan dan minuman yang diberikan, tingkat harga, tingkat higienis, hal-hal lain yang dapat menambah selera makan seseorang serta lokasi tempat makanannya. Biasanya lokasi dikaitkan dengan akomodasi dan rute perjalanan wisatanya.

3. Tempat Belanja

Berbelanja merupakan salah satu aktivitas kegiatan wisata dan sebagian pengeluaran wisatawan di distribusikan untuk berbelanja. Penilaian dalam penyediaan fasilitas berbelanja ini dilakukan terhadap ketersediaan barang- barang yang dijual dan pelayanan yang memadai, lokasinya yang nyaman dan akses yang baik serta tingkat harga yang relatif terjangkau

4. Fasilitas umum di lokasi obyek wisata

Fasilitas di pantai bara masih belum banyak, tapi itu tidak membuatnya sepi pengunjung. Penyebabnya karena jarak dari pantai tanjung bira hanya sepuluh menit dengan kendaraan bermotor, atau 30 menit berjalan kaki. Tak ada transportasi umum dari tanjung bira ke tanjung bara, oleh karena itu Anda harus menyewa kendaraan jika ingin mengunjungi pantai baru yang mulai dicintai oleh wisatawan lokal maupun mancanegara itu. Fasilitas yang terdapat di tempat wisata bira dapat digambarkan seperti tabel 4.2 di bawah ini

Tabel 4.2 Data Fasilitas-fasilitas wisata Bira

No	Nama Fasilitas
1	Rumah Makan
2	Restaurant
3	Bar
4	Pondok wisata
5	Diskotik
6	Karaoke
7	Tempat parker
8	Telpon umum
9	Toilet
10	Tempat-tempat Belanja dan
11	Tempat sewa alat renang

Sumber data: Dinas Pariwisata 2009-2014

4. Objek dan Daya Tarik Wisata

Objek dan daya tarik wisata merupakan salah satu unsur penting dalam dunia kepariwisataan. Dimana objek dan daya tarik wisata dapat menyukseskan program pemerintah dalam melestarikan adat dan budaya bangsa sebagai asset yang dapat dijual kepada wisatawan. Objek dan daya tarik wisata

Dalam arti luas, apa saja yang mempunyai daya tarik wisata atau menarik wisatawan dapat disebut sebagai objek dan daya tarik wisata. Produk pariwisata

meliputi keseluruhan pelayanan yang diperoleh, dirasakan, dimiliki dan dinikmati oleh wisatawan sejak ia meninggalkan rumah, tempat tinggal sampai ke daerah wisata yang dipilihnya hingga kembali ke tempat asalnya. Adapun yang dimaksud dengan produk industri wisata adalah keseluruhan pelayanan yang diperoleh oleh wisatawan.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa dalam pengembangan objek wisata Desa Bira Pemerintah telah berupaya untuk mengarahkan pihak pengelola untuk meningkatkan objek wisata yang ada disana kemudian Pemerintah juga berupaya untuk objek wisata Desa Bira mendapatkan suntikan dana melalui program PNPM Mandiri Pariwisata. Sebagai objek wisata Desa Bira wilayah ini sering dikunjungi oleh wisatawan utamanya pada hari minggu. Pantainya itu sendiri merupakan daya tarik utama kunjungan wisata yang ada di Desa Bira. Tidak hanya itu, terdapat pula pantai lemo-lemo dan permandian alam hila-hila. Obyek daya tarik wisata dapat dilihat dalam tabel 4.3 sebagai berikut yang ada di

Tabel 4.3 Objek Daya Tarik Wisata

No	Nama Obyek Wisata
1	Pantai Tanjung Bira
2	Makam Dato' Tiro
3	Puncak Puang Janggo'
4	Pantai Lemo-lemo
5	Pembuatan Perahu Phinisi Tradisional
6	Perkebunan Karet
7	Pantai Mandala Ria
8	Permandian Alam Hila-hila
9	Kolam Renag Rilau Ale'
10	Permandian Alam Bravo
11	Pantai Samboang

Sumber data: Dinas Pariwisata 2009-2014

5. Keadaan Pengunjung

Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang, karena itu harus ditunjang dengan peningkatan pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) sehingga industri pariwisata akan berkembang dengan baik. Negara Indonesia yang memiliki pemandangan alam yang indah sangat mendukung bagi berkembangnya sektor industri pariwisata di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, potensi Indonesia untuk mengembangkan industri pariwisata

sangatlah besar. Kepariwisataan di Kabupaten Bulukumba berkembang cukup baik, bahkan beberapa kawasan dan obyek pariwisatanya telah terkenal hingga ke mancanegara

Arus wisatawan yang mengunjungi obyek wisata di Kabupaten Gianyar yang banyak menawarkan obyek-obyek wisata dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4 Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata di Pantai Bira

Tahun	Jenis wisatawan	
	Asing	Nusantara
2009	2.200	84.036
2010	2.400	104.300
2011	2.500	105.385
2012	2.940	117.580
2013	3.425	133.063
2014	3.660	131.586
Jumlah	43.610	675950

Sumber Data: Dinas Pariwisata Bulukumba 2009-2014

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara pada obyek wisata di Bira Kabupaten Bulukumba pada tahun 2009-2014 mengalami trend meningkat bagi kunjungan wisatawan asing

sementara bagi kunjungan wisatawan nusantara dari tahun 2013-2014 mengalami penurunan.

B. Pengawasan Pemerintah Terhadap Ketertiban Wisatawan Di Tempat

Rekreasi Bira

1. Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang perlu diberdayakan, karena selain sebagai sumber penerimaan daerah, serta pengembangan dan pelestarian seni budaya Bulukumba, juga membangkitkan sektor perekonomian masyarakat. Sasaran pengembangan kepariwisataan Bira diarahkan kepada peningkatan seluruh potensi pariwisata, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara, peningkatan lama tinggal wisatawan, penyerapan angkatan kerja secara maksimal, peningkatan kontribusi pada PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan citra Pariwisata Bira yang bersaing dengan pariwisata di kota-kota lain, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penerapan konsep Sapta Pesona Pariwisata.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah adalah bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu, maka untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap ketertiban umum.

Pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pengawasan itu diadakan dengan maksud:

1. Mengetahui lancar atau tidaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan.
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dengan melihat kelemahan-kelemahan, kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan fasilitas pendukung kegiatan telah sesuai dengan rencana atau terarah pada pasaran.
4. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula.
5. Mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan dapatkah diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapatkan efisiensi yang besar.

Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan suasana kehidupan yang aman dan damai upaya peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat, pengembangan budaya yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila, serta peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas perlu direalisasikan pelaksanaannya.

Sebagaimana yang dikatakan Ibu Desa Bira bahwa A. Wahidah, S.Ag

”langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam pelaksanaan penertiban pada umumnya dan masyarakat luas pada khususnya yaitu pemerintah membuat suatu kebijakan peraturan tentang ketertiban masyarakat dan ketertiban di tempat wisata, dan terhadap ketrtiban pelaku wisata ” (wawancara,20 Januari 2015)

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa pemerintah berusaha seefisien mungkin dalam mengembangkan ketrtiban di tempat wisata pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui kebijakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Sebagaimana yang dikatakan pengawasan fungsional bahwa pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. Aparat-aparatnya dinamakan aparat pengawasan fungsional.

Kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah perlu didukung oleh suatu lembaga pengawasan di daerah, sehingga kewenangan tersebut tidak disalah gunakan oleh aparat Pemerintah Daerah. Urgensi lembaga pengawasan di daerah sangat dibutuhkan, bukan hanya karena luasnya kewenangan yang dimiliki, namun juga praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak selalu mulus. Dengan demikian, pengawasan pada umumnya dan pengawasan fungsional pemerintah pada khususnya, memegang peranan penting Pengawasan terhadap pemerintahan menjadi penting, oleh karena pemerintahan sebagai organisasi kekuasaan tidak mungkin terlepas dariketidaktertiban

Dalam hal penertiban wisatawan di tempat wisata langkah pemerintah selanjutnya yang ditempuh dalam upaya meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas seperti yang dikatakan bapak Polri Arifin ,S sebagai berikut:

“Penguatan kapasitas dan koordinasi lembaga pertahanan dan keamanan, yaitu Polri, TNI, dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas, penegakan hukum nondiskriminatif yang dapat merangsang atau meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat untuk mematuhi hukum dan pengaitan peran aktif masyarakat dalam penciptaan dan pemeliharaan kamtibmas melalui upaya peningkatan kemampuan mencegah, menangkal, dan menindak kejahatan transnasional” (wawancara,20 Januari 2015)

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa: Upaya untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, secara internal Polri telah secara periodik melakukan uji kelayakan oleh aparat Polri. Upaya ini sebagai bagian meningkatkan kinerja dan citra anggota Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat

Pembangunan memiliki peran strategis tidak saja sebagai penerima manfaat pengembangan, namun sekaligus menjadi pelaku yang mendorong keberhasilan pengembangan kepariwisataan di wilayahnya masing-masing.

Keberhasilan pengembangan pariwisata perlu iklim yang kondusif dalam bentuk dukungan dan penerimaan masyarakat terhadap pengembangan pariwisata di daerahnya masing-masing. Untuk itu perlu peningkatan dukungan dan partisipasi masyarakat melalui peningkatan sadar wisata.

Program sadar wisata merupakan salah satu inovasi, yang didefinisikan sebagai sebuah konsep yang menggambarkan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif pengembangan kepariwisataan di suatu wilayah atau tempat. Partisipasi dan dukungan masyarakat tersebut terkait dengan penciptaan kondisi yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, antara lain unsur keamanan, kebersihan, ketertiban, kenyamanan, keindahan, keramahan, dan unsur kenangan.

Dekade kunjungan Indonesia 1989-1990, merupakan awal ditetapkannya sebagai tahun sadar wisata. Seperti yang dikemukakan oleh tokoh masyarakat desa Bira Kamirullah bahwa:

“Selanjutnya dibentuk kelompok sadar wisata di desa-desa yang telah mendapat penyuluhan sadar wisata dengan intern pokok saptapeson: keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramah-tamahan, dan kenangan. Di pantai Bira yang memiliki prospek pariwisata yang cukup menjanjikan” (wawancara, 20 Januari 2015)

Dari wawancara di atas bahwa pemerintah Bira senantiasa mengambil langkah-langkah yang profesional demi untuk tertiban dan kenyamanan guna untuk mencapai kepentingan bersama.

Dalam hal-hal yang menyangkut kehidupan masyarakat keikutsertaan masyarakat tidak terlepas dari adanya unsur kepentingan masyarakat dan pihak-pihak yang berperan serta. Derajat partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan akan sangat dipengaruhi oleh seberapa jauh masyarakat menyadari

adanya kegiatan dalam suatu aspek kehidupan itu dinilai dan dirasakan terpaut erat dengan kepentingannya dalam kehidupan.

Efektivitas pelaksanaan pengawasan pemerintah dalam penertiban wisatawan di tempat rekreasi bira dapat dapat diketahui seperti hasil wawancara berikut

“Pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap wisatawan sudah berjalan dengan baik karna melihat situasi dalam tempat wisata ini aman-aman saja dan cukup terkendali ini karna dengan adanya dukungan pengawan oleh masyarakat juga” (wawancara, Akmal, 22 Januari 2015)

“Ya menurut saya berjalan baik karna apa yang kita rasakan ditempat ini ada kenyamana dan kita merasa tidak takut akan adanya tindakan criminal yang biasa saja terjadi tanpa sepengetahuan kita itu karna sudah ada pihak-pihak keamanan di tempat wisata ini” (wawancara , Nurjannah, 22 Januari 2015)

“Berbagai upaya yang kita lakukan adalah bagaimana melihat para wisatawan tertib dan memantau setiap gerak geriknya sehingga ketika ada perilaku wisatawan yang mencurigakan kami bagi petugas keamanan mengambil langkah untuk memberikan saran untuk tidak berbuat yang berdampak negative di tempat wisata ini, jadi pelaksanaan pengawasan pemerintah tersebut bagi kami sudah berjalan dengan baik” (wawancara, Pol. Arifin Tika, 22 Januari 2015)

Melihat hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa efektivitas pengawasan dalam penertiban wisatawan sudah berjalan dengan cukup baik. Sepatutnya apa yang harus kita harapkan bahwa upaya pemerintah dalam penertiban wisatawan tersebut sudah membawa dampak yang positif, namun disisi lain perlu ditumbuh kembangkan agar masyarakat sadar dan menghilangkan sikap acuh tak acuh terhadap peraturan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah

2. Bentuk Pengawasan Pemerintah

Pencapaian pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat sampai dengan pertengahan 2007 secara umum menunjukkan hasil yang semakin menggembirakan. Salah satu indikasi kondisi ini adalah jumlah wisatawan manca negara ke Indonesia terus meningkat, terutama untuk daerah tujuan wisata.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai aspek kehidupan yang kualitasnya cenderung menurun menjadi faktor penyebab terjadinya berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbagai tindak kriminal seperti kejahatan konvensional maupun transnasional, konflik horizontal, konflik vertikal, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta berbagai bentuk kriminalitas yang lainnya, baik secara kuantitas maupun kualitas, Di sisi lain, berbagai permasalahan internal dan eksternal di lembaga pemangku keamanan masih mewarnai upaya menciptakan aparat keamanan yang profesional, berikut hasil wawancara dengan Ibu Desa A. Wahidah, S.Ag

“Dalam upaya peningkatan pengawasan ketertiban wisatawan kita harus semaksimal mungkin dengan melakukan inspeksi langsung dan obsevasi melihat keadaan wisatawan langsung dilapangan dengan mengamati dan mengawasi wisatawan yang mencoba melanggar peraturan dan berusaha untuk melakukan perbaikan atas perbuatannya” (wawancara,20 Januari 2015)

Melihat apa yang dipaparkan oleh Ibu Desa Bira dalam peningkatan ketertiban dan keamanan pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk pengawasan langsung dilapangan melalui observasi dan evaluasi

Fungsi pengawasan pemerintahan memiliki kewenangan berjenjang, dan terintegrasi dalam mekanisme pengawasan dan pemeriksaan, sedangkan sasaran pengawasan, adalah ditemukannya penyimpangan atas rencana atau target. Tindakan yang dilakukan antara lain, adalah mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan menyarankan, agar ditekan adanya pelanggaran ketertiban, mengoptimalkan pengawasan untuk mencapai sasaran sesuai dengan rencana.

Sejalan dengan yang dikatakan bapak Polri bahwa:

“Unit Keamanan memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat pariwisata. Agar pelaksanaan tugas Unit Keamanan ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien, diperlukan standar pelayanan. kesadaran akan tugas dan tanggung jawab petugas keamanan di lingkungan tempat wisata, beberapa bentuk pengawasan yang kami lakukan terhadap pengunjung atau wisatawan manakala didapati bentuk pelanggaran atau penyimpangan yakni memberikan teguran langsung kepada wisatawan dan memberikan saran merekomendasikan perbaikan” (wawancara, Pol. Arrifin Tika, 23 Januari 2015)

Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat dikatakan bahwa pengawasan aparat keamanan terhadap pengunjung sangat diperhatikan mengingat terdukungnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi terselenggaranya dukungan keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat wisata.

Maksud penetapan standar pelayanan keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat wisata adalah untuk memudahkan dan memberikan pedoman kepada personil Unit Keamanan yang mempunyai otoritas sebagai penegak disiplin, keamanan dan ketertiban. Tujuannya adalah agar tercipta dan terpeliharanya suatu kondisi lingkungan yang kondusif, tertib, aman, dan damai.

Atas dasar uraian tersebut di atas diyakini betul bahwa peran dan fungsi pengawasan pemerintah mampu menjadi pendorong untuk terciptanya keadaan wisata yang aman damai dan tertib.

Selain itu Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah di capai dengan hasil-hasil yang seharusnya di capai. Dengan kata lain, hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan ketidakcocokan serta mengevaluasi sebab-sebabnya.

Akan tetapi kalau di terjemahkan begitu saja maka pengertiannya lebih luas dari pengawasan yaitu dapat diartikan sebagai pengendalian, padahal istilah ini berbeda karena dalam pengendalian terdapat unsur korektif. Istilah pengendalian berasal dari kata kendali yang berarti mengekang atau ada yang mengendalikan. Jadi berbeda dengan istilah pengawasan, produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada objek yang di kendalikan.

Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan korektif itu sudah terkandung di dalamnya, sedangkan dalam pengertian pengawasan tindakan korektif itu merupakan proses lanjutan. Pengendalian adalah pengawasan ditambah tindakan korektif. Sedangkan pengawasan adalah pengendalian tanpa tindakan korektif. Namun sekarang ini pengawasan telah mencakup kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan penilaian terhadap kegiatan ketertiban.

Senada dengan apa yang dibahasakan pemerintah Desa Bira A. Wahidah, S.Ag

bahwa:

“Bentuk pengawasan pemerintah dalam hal penertiban wisatawan di tempat wisata, pemerintah memberikan kebijakan kepada aparat keamanan untuk kewenangan penuh dalam pelaksana keamanan dan ketertiban seperti bentuk pengawasan langsung dan tidak langsung, kepada wisatawan yang mencoba atau didapati perlakuan melanggar ketertiban di tempat wisata” (wawancara, 20 Januari 2015)

Dari hasil wawancara tersebut di atas pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan tentang pengawasan wisatawan yakni dalam bentuk pengawasan langsung dan tidak langsung

1. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi atau melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek yang diawasi. Pemeriksaan setempat ini dapat berupa pemeriksaan fisik di lapangan. Kegiatan secara langsung melihat pelaksanaan kegiatan berwisata bukan saja dilakukan oleh perangkat pengawas akan tetapi perlu lagi dilakukan oleh pimpinan yang bertanggung jawab atas pengawasan tersebut.

Dengan demikian dapat melihat bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan dan bila dianggap perlu dapat memberikan petunjuk-petunjuk dan instruksi maupun keputusan-keputusan yang secara langsung menyangkut dan mempengaruhi jalannya pekerjaan.

2. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah kebalikan dari pengawasan langsung, yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi. Pengawasan ini dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa dokumen yang menyangkut objek yang diawasi yang disampaikan oleh pelaksana atau pun sumber lain. Dokumen-dokumen tersebut bisa berupa:

- a. Laporan hasil pemeriksaan yang diperoleh dari perangkat pengawas lainnya.
- b. Surat pengaduan dari masyarakat.
- c. Pemberitahuan lewatberita atau artikel dari media massa.
- d. Disamping melalui laporan tertulis tersebut pengawasan ini juga dapat dilakukan dengan mempergunakan bahan yang berupa laporan lisan. \

Seperti yang dikatakan bapak polri pada saat wawancara mengatakan bahwa:

“Bentuk pengawasan tidak langsung dapat berupa laporan atau pengaduan masyarakat, baik itu tertulis maupun lisan, dalam bentuk laporan yang seperti itu kami menganalisis dan mengambil suatu keputusan dan tindakan yang tepat untuk tindak lanjut selanjutnya, selain itu pemasangan beberapa papan informasi atau papan pemberitahuan tiada lain untuk mengingatkan pengunjung atau wisatawan akan senantiasa tertib dalam berwisata di tempat ini”
(wawancara, Pol. Arifin, S, 22 Januari 2015)

Harapan sadar wisata : terciptanya suatu kondisi kepariwisataan Indonesia yang diinginkan (ideal) ditengah-tengah masyarakat melalui penerapan unsur-unsur Sapta Pesona secara konsekuen dan konsisten atas dasar kesadaran yang tumbuh dari dalam diri sendiri.

Masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai perorangan, kelompok maupun organisasi dengan cara:

1. Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya bentuk pelanggaran di lingkungan tempat wisata
2. Penyampaian pendapat dan saran mengenai perbaikan, penyempurnaan baik preventif maupun represif atas masalah. Informasi dan pendapat tersebut disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan atau instansi yang terkait.

Seperti yang dikatakan salah satu masyarakat di desa bira bahwa:

“kita sebagai masyarakat ikut aktif dalam program pemerintah dan tentunya partisipasi masyarakat sadar wisata saptas pesona adalah tujuh unsur yang terkandung di dalam setiap produk pariwisata serta dipergunakan sebagai tolak ukur peningkatan kualitas produk pariwisata itu sendiri, yaitu :aman, tertib, bersih, sejuk, indah, dan ramah” (wawancara, Kamirullah, 23 Januari 2015)

Dari hasil wawancara tersebut di atas bahwa masyarakat juga turut ambil bagian dalam program pemerintah dengan harapan sadar wisata, Sadar wisata merupakan bagian akar pohon pariwisata, dalam artian bahwa sadar wisata menjadi dasar atau fondasi yang kuat sehingga pohon pariwisata tumbuh dengan kuat. Dalam implementasi perlu adanya partisipasi dari masyarakat karena tanpa adanya partisipasi masyarakat maka pelaksanaan kebijakan tidak dapat berjalan. Dengan demikian maka keinginan untuk mewujudkan kawasan pariwisata potensial sebagai daerah tujuan wisata dapat terlaksana

Partisipasi secara formal dapat didefinisikan sebagai suatu turut sertanya seseorang baik secara mental ataupun emosional untuk memberikan sumbangan bagi proses pembuatan keputusan terutama mengenai persoalan- persoalan dimana keterlibatan orang - orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawab untuk melakukan hal-hal tertentu

Berdasarkan pendapat di atas maka partisipasi merupakan tindakan seseorang untuk terlibat dalam suatu kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung guna tercapainya tujuan. Dalam idealnya partisipasi merupakan kegiatan yang bersifat sukarela, sebagai keikutsertaan emosional dan mental seseorang dalam kehidupan bersama yang dalam hal ini pencapaian tujuan.

Pengamanan terhadap keselamatan wisatawan termasuk salah satu kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atau pramuwisata. Wisatawan hendaknya dapat diyakinkan bahwa bersama masyarakat dan Pramuwisata dia dapat merasa aman dari bahaya atau gangguan, sebab masyarakat dan Pramuwisata pada hakekatnya adalah “pelindung wisatawan”.

Terciptanya kondisi keamanan yang benar-benar mantap merupakan prasarat bagi kelangsungan pembangunan kepariwisataan karena bila terjadi gangguan keamanan disuatu daerah dapat mempengaruhi arus kunjungan dan minat wisatawan berkunjung ke daerah tersebut. Oleh karenanya masyarakat diharuskan ikut serta memberikan perhatiannya didalam usaha menjaga dan memelihara keamanan tempat pariwisata dengan cara turut mengamati sikap dan tindakan wisatawan yang mencurigakan.

Apabila ternyata sikap dan tindakan wisatawan dianggap dapat membahayakan keamanan Negara, hendaknya masyarakatsecepatnya menyampaikan/memberitahukan kepada aparat keamanan terdekat guna diambil langkah-langkah yang diperlukan.

Partisipasi masyarakat didalam mengamati wisatawan bukanlah berarti bahwa masyarakat menjalankan tugas “matamata”(spion), akan tetapi hal itu dianggap merupakan manifestasi kewajiban sebagai warga Negara yang bertanggung jawab.

3. Pengaruh Pengawasan Pemerintah Terhadap Ketertiban

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya penyelewengan, dan pelanggaran Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

Obyek wisata merupakan modal utama dan sekaligus merupakan daya tarik kepariwisataan oleh karena itu mutlak perlu terus dikembangkan, diperlihara dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Negara kita memiliki kekayaan obyek wisata baik obyek wisata alam, obyek wisata budaya maupun obyek wisata sejarah dengan segala jenis dan bentuknya yang kesemuanya itu dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat/bangsa bilamana dikelola sebagaimana mestinya.

Hendaknya disadari, pengamanan dan pemeliharaan obyek wisata bukanlah semata-mata menjadi tanggung jawab Pemerintah akan tetapi menuntut pula partisipasi pihak-pihak yang berkecimpung disektor kepariwisataan, partisipasi masyarakat maupun partisipasi wisatawan.

Yang dimaksud dengan pengamanan dan pemeliharaan obyek wisata adalah melakukan usaha pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya antara lain, pencurian, pengrusakan, penodaan atau pengotoran obyek wisata atau benda-benda budaya yang terdapat dalam suatu lingkungan obyek wisata, dan lain-lain perbuatan yang negative.

Pengaruh pengawasan pemerintah dalam kebijakannya dan program sadar wisata dan partisipasi dukungan masyarakat mendorong terwujudnya situasi yang aman, tertib, bersih, nyaman, indah, dan ramah

1. Aman (Keamanan), tujuan menciptakan lingkungan yang aman bagi wisatawan dan berlangsungnya kegiatan kepariwisataan, sehingga wisatawan tidak merasa cemas dan dapat menikmati kunjungannya kesuatu destinasi wisata.
2. Tertib (Ketertiban), tujuan menciptakan lingkungan yang tertib bagi berlangsungnya kegiatan kepariwisataan yang mampu memberikan layanan teratur dan efektif bagi wisatawan.
3. Bersih (Kebersihan), tujuan menciptakan lingkungan yang bersih bagi berlangsungnya kegiatan kepariwisataanyang mampu memberikan layanan higienis bagi wisatawan.

4. Sejuk (Kesejukan), tujuan menciptakan lingkungan yang nyaman dan sejuk bagi berlangsungnya kegiatan kepariwisataan yang mampu menawarkan suasana yang nyaman, sejuk, sehingga menimbulkan rasa “betah” bagi wisatawan.
5. Indah (Keindahan), tujuan menciptakan lingkungan yang indah bagi berlangsungnya kegiatan kepariwisataan yang mampu menawarkan suasana yang menarik dan menumbuhkan kesan yang mendalam bagi wisatawan.
6. Ramah (Keramah-tamahan), tujuan menciptakan lingkungan yang ramah bagi berlangsungnya kegiatan kepariwisataan yang mampu menawarkan suasana yang akrab, bersahabat serta seperti di ”rumah sendiri” bagi wisatawan.

Sebagaimana yang dikatakan beberapa informan dibawah ini yang terdiri dari pengunjung, dan pengelola wisata adalah sebagai berikut:

“Penyelenggaraan pengawasan pemerintah dan dengan keterlibatan langsung pihak keamanan dalam ketertiban di tempat wisata ini kami bagi wisatawan tidak merasa cemas dan dapat menikmati kunjungan wisata di tempat ini dengan menyenangkan” (wawancara, Akmal, 25 Januari 2015)

“walaupun ada bentuk pelanggaran yang tidak begitu sangat mempengaruhi keamanan seperti pengunjung biasanya membuang sampah di sembarangan tempat kami sangat bijak melihat seperti itu karna pemerintah di sini juga mempekerjakan petugas kebersihan, tetapi tidak ada yang saya dapati pengunjung yang melakukan kerusakan di lokasi tempat wisata ini, kendati demikian saya sebagai pengelola wisata mengatakan bahwa mengenai ketertiban dan keamanan sudah sangat cukup baik” (wawancara,25 Januari 2015)

“Pengaruh yang sangat kita rasakan bagi kami pengunjung adalah adanya ketenangan, dan rasa aman sehingga kegiatan dalam berwisata betul-betul kami nikmati dan kami tidak merasa cemas manakala ada situasi atau keadaan yang

tidak kondusif karna masyarakat juga di sini berperan serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban” (wawancara, Nurjannah, 25 Januari 2015)

“Kalau menurut saya pengaruh antara jumlah wisatawan dengan ketertiban itu tidak terlalu berpengaruh dalam artian walaupun ada terdengar suara gaduh bukan berarti itu adalah suatu kegaduhan tapi itu semangat keceriaan dalam menikmati tempat wisata ini dan terkadang kita pengunjung bersorak ramai-ramai dalam kegembiraan” (wawancara, Masyarakat, 25 Januari 2015)

Dari uraian tersebut di atas dapat digambarkan bahwa situasi dan keadaan di tempat wisata bira senantiasa dalam keadaan yang aman dan tertib walaupun terkadang didapati pengunjung membuang sampah disembarangan tempat tapi pengelola wisata sangat bijak akan hal itu, dan kemeriahan bagi setiap pengunjung tetap ada tapi bukan berarti membuat suasana ditempat wisata membuat gaduh melainkan menyalurkan semua keceriaannya, dengan tenang dan damai.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian diatas penulis menarik kesimpulan dengan melihat Pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap ketertiban wisatawan di tempat rekreasi Bira, Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

1. Perkembangan industri kepariwisataan di daerah dilakukan dengan berbagai langkah pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan di tempat Pariwisata Bira
2. Pelaksanaan pengawasan pemerintah dalam penertiban wisatawan sudah baik karena situasi dan keadaan di tempat rekreasi bira senantiasa dalam keadaan yang kondusif.
3. Pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap wisatawan di tempat wisata Bira pemerintah menyelenggarakan bentuk pengawasan langsung dan tidak langsung
4. Faktor yang mendukung pelaksanaan pengawasan keamanan dan ketertiban terhadap wisatawan adalah keikut sertaan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah dalam hal ketertiban di tempat wisata
5. Kesadaran masyarakat akan pelaksanaan sadar wisata sangat signifikan terhadap situasi dan keadaan yang kondusif yakni aman, tertib, indah, bersih, dan ramah, serta semangat kekeluargaan dalam berwisata yang mewujudkan tertib dalam berwisata

B. Saran

Dari apa yang telah di sampaikan di atas, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu untuk menciptakan system pengawasan terhadap manfaat dan dampak dari perkembangan pariwisata, salah satu pengawasan manfaat dan dampak yang penting adalah pengawasan terhadap situasi kegiatan wisatawan
2. Mengingat kuatnya peran masyarakat dalam partisipasi penyelenggaraan program sadar wisata pemerintah harus memberikan program penyuluhan penyuluhan sapta pesona demi kelancaran dan ketertiban di tempat wisata bira
3. Perlu dipertimbangkan system yang lebih adil dan transparan dalam pelaksanaan hukum kepada pelanggaran wisatawan mekanisme resolusi konflik antara peraturan pemerintah jika perlu dapat membuat perundangan untuk tugas tambahan kepada penyelenggara keamanan
4. Dengan telah diketahuinya peranan pemerintah dalam kepariwisataan, maka diharapkan segenap pelaku-pelaku pariwisata, khususnya wisatawan agar menaati dan memperhatikan kebijakan-kebijan pemerintah dalam hubungannya dengan menciptakan keadaan yang kondusif

DAFTAR PUSTAKA

- Basu Swasta , 1999. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia* Jakarta: Bumi Aksara
- BN. Marbun, 1993. *DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa depannya*, Jakarta: Erlangga
- Davis, Keith., dan John W. Newstrom. 1995. *Perilaku Dalam Organisasi. Edisi Ketujuh*. Terjemahan. Jakarta : Erlangga
- Donnelly, 1996. *Pengantar wisatawan*. Jakarta : PT raja Grafindo Persada.
- Irawan, Koko. 2010. *Potensi Objek Wisata Air Terjun Serdang Sebagai Daya Tarik*
- Jhon Salindeho, 1998. *Tata Laksana Dalam Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Komaruddin, 1993. *Pengembangan kinerja pelayanan publik*. Jakarta : Erlangga
- M.Manullang, 1995 *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2000 *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung,
- Prayudi, 1981. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Philipus, 1999 *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Pendit, S Nyoman. 1994. *Ilmu Pariwisata Sebuang Pengantar Perdana*. PT Paramita. Jakarta.
- Saiful Anwar., 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press,
- Sudargo Gautama, 1989 *Hukum Perdata Internasional In donesia Buku IV*, Penerbit Alumni, Bandung,

Sukarno K. 1992. *Dasar-Dasar Manajemen*, Miswar, Jakarta,

Terry, 1992. *Keterampilan integratif Pembangunan*. Bandung : Rineka Cipta

Titik Triwulan T, 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, ,

Tutik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, 2011 .*Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana

Victor M. Situmorang 1994., *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Jakarta: PT Rineka Cipta

Winardi, 1997. *Administrasi Pembangunan*. Bandung : Rineka Cipta

,

,

